

KERANGKA ACUAN EVALUASI PERTENGAHAN PROGRAM MITRA TFCA-SUMATERA UNTUK SIKLUS HIBAH 2

1. PENDAHULUAN

Program TFCA-Sumatera merupakan program hibah bagi khususnya LSM dan Perguruan Tinggi di Indonesia untuk melaksanakan kegiatan konservasi hutan di Sumatera. Program ini didasarkan pada perjanjian antara Pemerintah Amerika Serikat dan Pemerintah Indonesia dalam kerangka pengalihan utang Pemerintah Indonesia kepada Pemerintah Amerika Serikat yang dimanfaatkan untuk memfasilitasi pembiayaan konservasi, perlindungan, restorasi (pemulihan) dan pemanfaatan sumberdaya hutan tropis secara lestari di Pulau Sumatera. Program TFCA-Sumatera menekankan pendekatan pengelolaan terpadu (antar komponen) dan kolaboratif (antar lembaga) serta mendorong partisipasi semua pihak pelaku pembangunan di berbagai sektor, untuk mewujudkan hutan lestari yang pada gilirannya berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi wilayah secara berkelanjutan. Hingga saat ini telah diluncurkan sebanyak 4 siklus hibah dan telah mendanai 17 proyek yang dikelola oleh 17 mitra LSM dan Konsorsium di seluruh Sumatera.

Untuk Siklus Hibah 2, sebanyak 7 konsorsium / lembaga terpilih sebagai mitra penerima hibah dan memulai programnya di bulan Mei dan Juni 2012. Saat ini implementasi Siklus Hibah 2 telah berlangsung selama 1,5 tahun dari rencana kerja sama selama 3 tahun, hingga 2015 di 6 bentang alam prioritas. Ketujuh mitra tersebut adalah;

1. **Yayasan Ekosistem Lestari**, dengan program Penyelamatan Ekosistem Hutan Rawa Gambut Tripa-Babahrot Melalui Upaya Penetapan Kawasan Lindung di Luar Kawasan Hutan dan Restorasi Dengan Pendekatan Partisipatif dan Multipihak di bentang alam Ekosistem Leuser, Propinsi Aceh.
2. **Konsorsium Orangutan Information Center-Sumatra Rainforest Institute (OIC-SRI)**, dengan program Pengembangan Kolaborasi Konservasi dan perlindungan Kawasan Leuser Berbasis Masyarakat pada Blok Karo-Langkat di Sumatera Utara di bentang alam Ekosistem Leuser, Propinsi Sumatera Utara.
3. **Konsorsium Yayasan Taman Nasional Tesso-Nilo (YTNTN)** dengan program Perlindungan Ekosistem Tesso Nilo Melalui Peningkatan Kapasitas, Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Serta Pemanfaatan Jasa Lingkungan di bentang alam TN Tesso Nilo, Propinsi Riau.
4. **Konsorsium Pusat Konservasi Harimau Sumatera (PKHS)** dengan program Perlindungan dan Pengelolaan Bukit Tigapuluh dan Koridor Bukit Batabuh, Propinsi Riau di bentang alam TN Bukit Tiga Puluh, Propinsi Riau.
5. **Konsorsium Yayasan Kirekat Indonesia (YKI)** dengan program Restorasi Ekosistem Berbasis Masyarakat di Siberut di bentang alam Kepulauan Siberut, Propinsi Sumatera Barat.
6. **Jaringan AKAR** dengan usulan kegiatan Penyelamatan Ekosistem Taman Nasional Kerinci Seblat Berbasis Masyarakat di bentang alam TN Kerinci Seblat, di propinsi Sumatera Barat, Jambi, dan Bengkulu.
7. **Konsorsium Universitas Lampung - Pusat Informasi Lingkungan Indonesia (UNILA-PILI)** dengan program Mendukung Penanganan Perambahan Secara Komprehensif di Kawasan TNBBS Melalui Penguatan Pengelolaan TNBBS Berbasis Resort dan Pengembangan Jasa Ekosistem Hutan untuk Peningkatan Ekonomi Lokal di bentang alam TN Bukit Barisan Selatan, Propinsi Lampung.

Saat ini pelaksanaan kegiatan ke 7 mitra Siklus Hibah 2 tersebut telah memasuki paruh kedua dari total periode pelaksanaan program selama 3 tahun. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi tengah program dalam rangka memastikan kesesuaian pelaksanaan kegiatan di lapangan dengan perencanaan yang telah disepakati dan kesesuaiannya dengan target Program, serta untuk menilai potensi dampak konservasi program terhadap bentang alam, masyarakat dan pemangku kepentingan lain. Evaluasi ini diharapkan dapat menilai pelaksanaan kegiatan, pencapaian luaran (*output*), hasil (*outcome*) dan dampak konservasi (*impact*) selama paruh pertama implementasi program. Selain itu, hasil evaluasi ini akan dipakai untuk melihat apakah ada hasil-hasil signifikan yang mungkin dapat direplikasi atau diperpanjang melalui skema hibah lainnya.

Sebagai bagian dari prinsip akuntabilitas pelaksanaan program maka evaluasi ini akan dilakukan oleh evaluator eksternal yang terpilih. Mekanisme pemilihan evaluator eksternal ini akan dilakukan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan TFCA-Sumatera melalui proses pengadaan jasa evaluasi (*bidding*).

2. TUJUAN EVALUASI

Tujuan dari evaluasi pertengahan program mitra Siklus Hibah 2 ini adalah untuk menilai kinerja dan capaian pelaksanaan program hingga paruh kedua periode pelaksanaan proyek mitra. Tujuan-tujuan tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

- a. **Mengidentifikasi Relevansi Intervensi**, yaitu sejauh mana intervensi yang dilakukan konsisten dengan kebutuhan konservasi hutan dan masyarakat lokal dan kebijakan pemerintah maupun kebijakan TFCA-Sumatera;
- b. **Menilai Efektivitas Implementasi Intervensi**, yaitu untuk melihat apakah intervensi yang dilakukan adalah intervensi yang tepat dan benar, sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada butir a (*doing right things*);
- c. **Menilai Efisiensi pengelolaan proyek** yaitu untuk melihat apakah intervensi telah dilakukan secara benar (*doing things right*) baik dari sisi konsistensi dengan perencanaan, metoda pelaksanaan, pembiayaan, maupun tatakelola dan kelembagaan pengelola.
- d. **Mengidentifikasi Dampak** yaitu melihat indikasi ketercapaian dampak jangka panjang baik positif/negatif, langsung/tidak langsung yang dihasilkan dari pengembangan intervensi terhadap konservasi di tingkat tapak atau bentang alam, terhadap sosial ekonomi masyarakat, peran sektor swasta atau terhadap kebijakan pemerintah di berbagai tingkatan;
- e. **Mengidentifikasi Keberlanjutan (*Sustainability*) proyek** yaitu untuk melihat apakah fungsi proyek akan tetap berjalan setelah intervensi berakhir.

3. LUARAN EVALUASI

Luaran yang diharapkan akan diperoleh dari Evaluasi Tengah Program Mitra TFCA-Sumatera SH2 adalah dokumen **hasil evaluasi** yang berisi analisis sesuai dengan tujuan di atas, termasuk di dalamnya rekomendasi pelaksanaan program TFCA-Sumatera yang terbagi dalam tiga tingkat, yaitu:

a. **Tingkat Strategi:**

Apakah intervensi yang dilakukan tepat, atau apakah intervensi baik di tingkat mitra maupun di tingkat program merupakan hal yang seharusnya dilakukan. Intervensi apa saja yang diperlukan terhadap isu yang ada. Informasi tersebut meliputi:

- Kegiatan proyek adalah rasional untuk memecahkan permasalahan yang ada (*justified*)
- Memberikan dampak nyata bagi konservasi hutan

b. Tingkat Pelaksanaan:

Apakah kegiatan yang dilakukan dengan benar sesuai dengan ketentuan, aturan dan tujuan proyek, seperti:

- Se jauh mana efektivitas dalam mencapai dampak, hasil (*outcome*) atau luaran (*output*) yang diharapkan, termasuk gambaran keberhasilan serta kekurangan/kelemahan
- Efisiensi dalam mengoptimalkan sumberdaya
- Kepuasan mitra lokal, termasuk pemerintah, swasta, perguruan tinggi, dan terutama masyarakat

c. Tingkat Pembelajaran:

Apa pembelajaran yang bisa dipetik dari kegiatan yang sudah berjalan oleh masing-masing mitra?

- Pembelajaran apa yang bisa dipetik, termasuk untuk pelaksana proyek sendiri, pemerintah maupun masyarakat
- Apakah ada jalan yang lebih baik sebagai alternatif
- Apa rekomendasi terhadap kegiatan yang akan dilakukan di tahun ke-3 (2014/2015).

4. METODE PELAKSANAAN EVALUASI

Teknis dan Metode pelaksanaan evaluasi secara umum adalah sebagai berikut;

A. Evaluasi Tengah Program dilakukan khusus kepada :

1. Yayasan Ekosistem Leuser di Rawa Tripa, bentang alam Ekosistem Leuser, Propinsi Aceh;
2. Konsorsium OIC di blok hutan Karo-Langkat, bentang alam Ekosistem Leuser, Propinsi Sumatera Utara;
3. Konsorsium YNTN di bentang alam TN Tesso Nilo, Propinsi Riau;
4. Konsorsium PKHS di bentang alam TN Bukit Tiga Puluh, Propinsi Riau;
5. Jaringan AKAR di bentang alam TN Kerinci Seblat, meliputi Propinsi Sumatera Barat, Jambi, dan Bengkulu;
6. Konsorsium YKI di bentang alam Kepulauan Siberut, Propinsi Sumatera Barat;
7. Konsorsium UNILA-PILI di bentang alam TN Bukit Barisan Selatan, Propinsi Lampung.

B. Pelaksanaan Evaluasi Tengah Program terhadap mitra Siklus Hibah 2 mencakup kegiatan antara lain:

1. Review dokumen dan laporan mitra.

Evaluator melakukan review/pemeriksaan laporan yang disampaikan mitra, termasuk :

- Laporan perkembangan pelaksanaan program dan keuangan (Laporan Tiga Bulanan)
- Laporan akhir program

2. Diskusi dengan mitra dan pemangku pihak di lapangan, termasuk unsur pemerintah, masyarakat, swasta, dll.

Dalam teknis pelaksanaan pengumpulan data untuk keperluan evaluasi mitra, Evaluator perlu melakukan diskusi dengan pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan oleh mitra. Hal ini perlu dilakukan untuk mendapatkan informasi mendalam dan berimbang yang dapat dijadikan bahan analisis dan pemeriksaan silang (*cross check*) terhadap perkembangan pelaksanaan dan pencapaian kegiatan oleh mitra. Diskusi perlu dilakukan dengan :

- Staf konsorsium, termasuk staf manajemen dan staf lapangan
- Unsur UPT Kemenhut terkait (Balai Taman Nasional, Balai KSDA, BPDAS, BPKH, dll)
- Unsur Pemerintah daerah terkait (Bappeda, Dinas Kehutanan, Kesatuan Pengelolaan Hutan /KPH, dll)
- Unsur lembaga kolaboratif terkait (forum, komunitas, dll)
- Masyarakat penerima manfaat (masyarakat di tapak / lokasi kegiatan)
- Swasta
- Perguruan tinggi

3. Entry dan Exit Meeting.
 - Evaluasi harus didahului dengan pertemuan pendahuluan (entry meeting) untuk mendiskusikan teknis evaluasi yang akan dilaksanakan, termasuk rencana verifikasi lapangan.
 - Pertemuan penutup (exit meeting) dilakukan setelah selesai dilakukannya verifikasi lapangan untuk membahas hasil evaluasi termasuk opsi-opsi keberlanjutan program pasca pendanaan TFCA-Sumatera.
 - Pada saat entry atau exit meeting, perwakilan dari Administrator TFCA Sumatera akan hadir untuk menjadi observer atau nara sumber dalam pertemuan tersebut.
4. Verifikasi lapangan untuk melakukan pemeriksaan luaran (*output*), hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*) di lapangan (melalui survei lapangan, pemeriksaan data sekunder, wawancara pihak terkait, dll).

Verifikasi lapangan merupakan kegiatan kunjungan ke lapangan untuk melakukan verifikasi terhadap laporan mitra. Verifikasi lapangan dilakukan untuk memperoleh data dan informasi faktual di lapangan terkait perkembangan pelaksanaan program, capaian dan hasil program, serta untuk mengetahui permasalahan yang terjadi. Dalam proses evaluasi, verifikasi lapangan dapat dilakukan dengan mengunjungi seluruh lokasi / tapak proyek, atau mengunjungi lokasi tertentu yang dipilih. Pemilihan lokasi dapat dilakukan secara acak maupun dipilih berdasarkan pertimbangan banyaknya atau terpencarnya lokasi kegiatan mitra yang tidak dapat dicakup dalam satu kali kegiatan verifikasi lapangan. Pemilihan lokasi dapat dilakukan berdasar pertimbangan akses, tingkat kepentingan, dan substansi kegiatan yang dilakukan. Selain itu pemilihan lokasi dapat juga dilakukan berdasar pertimbangan keberhasilan atau indikasi adanya masalah yang menghambat pelaksanaan kegiatan.

Alokasi waktu untuk verifikasi lapangan dalam proses evaluasi ini adalah selama 16 hari kalender, Antara 8 – 23 Maret 2014 (Lampiran 1). Evaluator dapat mengalokasikan waktu selama 4-7 hari untuk melakukan verifikasi lapangan terhadap masing-masing mitra dengan mempertimbangkan jarak dan akses dari ibu kota provinsi ke lokasi. Dengan demikian, sangat disarankan verifikasi lapangan dilaksanakan secara paralel oleh 2 atau lebih tim verifikasi lapangan.

5. TATA WAKTU PELAKSANAAN

Tata waktu pelaksanaan kegiatan evaluasi seperti pada lampiran 1.

6. INFORMASI LOKASI VERIFIKASI LAPANGAN

Berikut informasi umum lokasi verifikasi lapangan di mana mitra-mitra Siklus Hibah 2 TFCA-Sumatera melakukan kegiatan-kegiatannya;

1. Yayasan Ekosistem Lestari
 - Kantor berlokasi di Medan
 - Lokasi proyek: Kawasan Gambut Rawa Tripa,
 - (1) Kabupaten Nagan Raya
 - (2) Kabupaten Aceh Barat Daya
2. Konsorsium OIC
 - Kantor berlokasi di Medan
 - Lokasi Proyek: kawasan Blok Karo – Langkat, Taman Nasional Gunung Leuser
 - (1) Kabupaten Karo
 - (2) Kabupaten Langkat
3. Konsorsium YTTNTN
 - Kantor berlokasi di Pekanbaru
 - Lokasi Proyek : bentang alam TN Tesso Nilo
 - (1) Kabupaten Pelalawan
 - (2) Kabupaten Inderagiri Hulu

4. Konsorsium PKHS
 - Kantor berlokasi di Pematang Reba, Kabupaten Indragiri Hulu
 - Lokasi Proyek : bentang alam TN Bukit Tiga Puluh
 - (1) Kabupaten Indragiri Hulu
5. Jaringan AKAR
 - Kantor berlokasi di Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci
 - Lokasi Proyek: bentang alam TN Kerinci Seblat
 - (1) Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi
 - (2) Kabupaten Merangin, Propinsi Jambi
 - (3) Kabupaten Solok Selatan, Propinsi Sumatera Barat
 - (4) Kabupaten Mukomuko, Propinsi Bengkulu, Kabupaten Langkat
6. Konsorsium YKI
 - Kantor berlokasi di Padang
 - Lokasi Proyek : bentang alam Kepulauan Siberut
 - (1) Pulau Siberut, Kabupaten Mentawai
7. Konsorsium UNILA-PILI
 - Kantor berlokasi di Bandar Lampung
 - Lokasi Proyek : bentang alam TN Bukit Barisan Selatan
 - (1) Kabupaten Kaur
 - (2) Kabupaten Lampung Barat

7. MEKANISME, TEMPAT DAN WAKTU PELAKSANAAN

Mekanisme, tempat dan waktu pelaksanaan evaluasi dilakukan sesuai tahapan sebagaimana dirinci di dalam Lampiran 1.

- a. Pemilihan konsultan evaluator dilakukan melalui pemilihan secara terbuka dimana pengumuman akan dilakukan melalui situs jaringan TFCA-Sumatera, jejaring surat elektronik (*mailing list*) dan pemberitahuan kepada organisasi yang ada dalam daftar rekanan di KEHATI;
- b. Pertemuan briefing antara evaluator terpilih dengan TFCA-Sumatera untuk membahas mekanisme pelaksanaan di lapangan;
- c. Evaluasi lapangan dimana evaluator akan melakukan pengamatan di lapangan dan wawancara dengan mitra maupun pihak-pihak terkait, termasuk masyarakat dampingan mitra. Pelaksanaan di lapangan dimungkinkan akan didampingi staf TFCA-Sumatera.
- d. Analisis hasil lapangan selama dan hasilnya akan dipresentasikan kepada TFCA-Sumatera.

LAMPIRAN 1.

Alur dan jadwal pelaksanaan Seleksi Konsultan dan Pelaksanaan Evaluasi Mitra Siklus Hibah 2

